



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA PADA PROGRAM SARJANA
DAN MAGISTER LINGKUP KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka pada Program Sarjana dan Magister Lingkup Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi

- dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
 10. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
 11. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;
 12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA PADA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER LINGKUP KEPENDIDIKAN

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Terbuka (UT) pada Program Sarjana dan Magister Lingkup Kependidikan tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Jarak Jauh Universitas Terbuka pada Program Sarjana dan Magister Lingkup Kependidikan ini.
- (2) IAPS PJJ UT pada Program Sarjana dan Magister Lingkup Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Naskah Akademik IAPS PJJ UT Program Sarjana dan Magister;
 - b. Laporan Evaluasi Diri IAPS PJJ UT Program Sarjana;
 - c. Laporan Evaluasi Diri IAPS PJJ UT Program Magister;
 - d. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPS PJJ UT Program Sarjana;
 - e. Panduan Penyusunan LED IAPS PJJ UT Program Magister;
 - f. Panduan dan Matriks Penilaian IAPS PJJ UT Program Sarjana;
 - g. Panduan dan Matriks Penilaian IAPS PJJ UT Program Magister; dan
 - h. Prosedur Akreditasi Program Studi PJJ UT untuk Program Sarjana dan Magister.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani
Muchlas Samani